



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2010 NOMOR 29**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TENTANG

**TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK REKLAME DAN TITIK STRATEGIS REKLAME**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong perekonomian sektor swasta terutama yang berkaitan dengan promosi produknya perlu adanya pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame memberikan peluang untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian, Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame dan Titik Strategis Reklame dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapihan dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Seri D Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAN TITIK STRATEGIS REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak dan Titik Strategis Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
8. Reklame atau reklame permanen adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, diperdunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Nilai Titik Strategis Reklame adalah ukuran Nilai yang di tetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek dibidang usaha.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Penerimaan Lain-Lain yang selanjutnya disingkat SKPLL adalah Surat Ketetapan Titik Strategis Reklame yang menentukan besarnya jumlah Titik Strategis yang terhutang.
12. Pengurangan dan atau jumlah keringanan pembayaran pajak dan titik strategis reklame adalah pemberian pengurangan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak reklame maupun titik strategis dari tarif yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak.
13. Pembebasan pajak reklame dan titik strategis adalah membebaskan wajib pajak dari pembayaran pajak reklame maupun titik strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Walikota Pekalongan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah maupun surat ketetapan titik strategis.

BAB II

TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME DAN TITIK STRATEGIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Wajib pajak reklame dapat mengajukan keberatan, pembebasan pajak reklame dan/atau titik strategis reklame kepada Walikota.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada unit kerja yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat isi sebagai berikut :
- a. nama wajib pajak reklame;
 - b. alamat wajib pajak reklame;
 - c. NPWPD;
 - d. ketentuan pajak reklame /titik strategis reklame;
 - e. ditanda tangani wajib pajak reklame dan titik strategis reklame.

Pasal 3

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib pajak reklame, Kepala unit kerja yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan reklame dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 4

Dalam hal penetapan pemberian, keringanan, pengurangan, pembebasan pajak reklame dan titik strategis harus mendapat pertimbangan dari aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan wajib pajak.

BAB III

PERSENTASE PENGURANGAN ATAU PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI TITIK STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Besarnya pemberian keringanan atau pengurangan pajak reklame maupun titik strategis ditentukan dengan persentase sebagai berikut:
 - a. pemasangan reklame tahun pertama (ke-1) tidak dapat diberikan keringanan, pengurangan maupun pembebasan.
 - b. untuk pemberian pengurangan atau keringanan pajak dan titik strategis reklame tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :
 - a. tahun ke-2 paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahun ke-3 paling banyak 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. tahun ke-4 dan seterusnya paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Penetapan pengurangan dengan persentase sebagaimana pada ayat (1), diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada surat ketetapan pajak reklame/surat ketetapan titik strategis.

Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan pembayaran pajak reklame/titik strategis, disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak reklame dan titik strategis reklame.
- (2) Jumlah keringanan pajak reklame dan titik strategis berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

BAB IV

PEMBEBASAN PAJAK REKLAME DAN TITIK STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame melalui stasiun pemancar televisi, radio, surat kabar, tabloid dan sejenisnya.
- (3) Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum sepanjang tanpa adanya pesan sponsor.
- (5) Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan perundang-perundangan yang berlaku, sepanjang tanpa adanya pesan sponsor.
- (6) Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat / pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu sedangkan untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa, sepanjang tanpa adanya pesan sponsor.
- (7) Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame atau titik strategis setelah disetujui oleh Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang, menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Oktober 2010

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 29